

PERTANGGUNG JAWABAN NEGARA ATAS PEMBIARAN GIZI BURUK DI DAERAH 3 T (TERDEPAN, TERLUAR, TERTINGGAL) DI INDONESIA

Nauval Abhista Putra, Wiwik Afifah

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, email:
nauvalabhista91@gmail.com: wiwikafifah@untag-sby.ac.id**

Abstract

The right to life is a basic right that is the responsibility of the State. At the beginning of 2018, bad news came from eastern Indonesia, namely the Asmat district, Papua province regarding extraordinary events, namely malnutrition and measles. In this research, legal issues were found regarding whether the government's neglect of malnutrition constitutes a violation of rights according to Law Number 18 of 2012 concerning Food. Furthermore, the author conducted this research in a descriptive normative manner using the applicable laws and regulations as well as a conceptual approach. So the author concludes that in this research, failure in extraordinary events is a form of human rights violation committed by the state because this is a failure for the state to protect and fulfill the basic rights of its citizens. In this research, it was found that several rights were violated by the state, namely the right to health, the right to children's development, the right to protection, the right to children's welfare, the right to education, the right to a decent standard of living and also the right to life which is also a gift from God (non-derogable rights).

Keywords: human rights, extraordinary events, malnutrition

Abstrak

Hak hidup merupakan hak dasar yang menjadi tanggung jawab Negara. Pada awal tahun 2018, kabar buruk datang dari Indonesia bagian timur yaitu kabupaten Asmat provinsi Papua mengenai Kejadian Luar Biasa yakni gizi buruk dan campak. Dalam penelitian ini didapati isu hukum terkait pembiaran gizi buruk oleh Pemerintah apakah merupakan pelanggaran hak menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Selanjutnya, penulis melakukan penelitian ini secara normatif deskriptif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta pendekatan secara konseptual. Maka penulis memberi kesimpulan bahwa dalam penelitian ini, Kegagalan dalam Kejadian Luar Biasa tersebut merupakan bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara sebab hal tersebut menjadi kegagalan bagi Negara dalam melindungi dan memenuhi hak dasar warga negaranya. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa diantara hak yang dilanggar negara yaitu hak atas kesehatan, hak pertumbuhan anak, hak atas perlindungan, hak atas kesejahteraan

anak, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas standar hidup yang layak dan termasuk pula hak hidup yang juga merupakan karunia Tuhan (hak *non derogable*).

Kata Kunci: HAM, Kejadian Luar Biasa, Gizi Buruk

PENDAHULUAN

Gizi buruk merupakan suatu kondisi atau keadaan kekurangan energi dan protein (KEP) tingkat berat akibat kurang mengonsumsi makanan yang bergizi dan atau menderita sakit dalam waktu lama yang ditandai dengan status gizi sangat kurus (menurut Berat Badan terhadap Tinggi Badan) dan/atau hasil pemeriksaan klinis yang menunjukkan beberapa gejala yakni Pertama, Marasmus yang mempunyai ciri-ciri keadaan tampak sangat kurus, iga gambang, perut cekung, wajah seperti orang tua dan kulit keriput; Kedua, Kwashiorkor yang mempunyai ciri-ciri dengan edema seluruh tubuh terutama di punggung kaki, wajah membulat dan sembab, perut buncit, otot mengecil, pandangan mata sayu dan rambut tipis/kemerahan; atau Ketiga, Marasmus Kwashiorkor dengan ciri-ciri keadaan gabungan antara Marasmus dan Kwashiorkor (Cholik Mutaqin, 2018). Merujuk pada Riset Kesehatan Dasar (yang selanjutnya disebut "Riskesdas") pada tahun 2018, ditemukan terdapat 30,8% balita kekurangan gizi yang menyebabkan balita tersebut tidak tumbuh sempurna disebut stunting. Walaupun persentase anak yang kurang gizi masih cukup tinggi pada tahun 2018, jumlah persentase anak kurang gizi sudah mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2007 sampai tahun 2013 sebanyak 37,2% (Riskesdas 2013). Masalah gizi buruk di Indonesia merupakan masalah bersama. Guna mencapai misi Indonesia bebas malnutrisi pada tahun 2030, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama dengan tenaga kesehatan untuk melakukan pemantauan dan pencegahan terhadap gizi buruk (Kemenkes RI, 2023).

Pada awal tahun 2018, kabar buruk datang dari kabupaten Asmat provinsi Papua menjadi sorotan media nasional ketika tersebar berita mengenai kejadian luar biasa (yang selanjutnya disebut "KLB") gizi buruk dan campak pada awal tahun 2018. Kabupaten dengan penduduk sebanyak 92.909 jiwa ini menarik perhatian publik ketika ada pengumuman status KLB di Agats, Asmat pada tanggal 8 Januari 2018. Hingga status KLB berakhir pada tanggal 5 Februari 2018, sebanyak 72 anak meninggal dalam tragedi ini, yakni 66 anak karena campak dan enam anak karena gizi buruk. Gizi buruk merupakan masalah yang jelas tidak bisa dianggap remeh, mengingat dampak negatifnya pada kesehatan, perkembangan, dan bahkan hingga produktivitas anak di masa depan. Anak dengan gizi buruk cenderung lebih sering mengalami hambatan perkembangan, rentan terhadap penyakit, serta memiliki morbiditas dan mortalitas lebih tinggi ketika terserang penyakit. Gizi buruk sebagai kondisi penyerta kemungkinan merupakan salah satu faktor penyebab banyaknya

kematian akibat campak dalam KLB tersebut. Dalam jangka panjang, gizi buruk bisa berkontribusi pada produktivitas ekonomi yang lebih rendah di masa dewasa, yang dapat berimbas pada kekurangan gizi generasi selanjutnya. Jika mata rantai tersebut tidak diputus dengan rehabilitasi pasca-KLB gizi buruk, masyarakat Asmat bisa saja terjatuh dalam lingkaran setan kekurangan gizi dan kemiskinan.

Mengingat Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakatnya agar berkehidupan dengan adil dan makmur. Oleh karenanya di Negara Indonesia telah ada hak dasar setiap manusia dimana hak tersebut disebut sebagai Hak Asasi Manusia. Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (1) terkait pengertian Hak Asasi Manusia yang disebutkan bahwa: "Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". Hak tersebut ada agar setiap orang berhak atas taraf hidup yang cukup untuk hidup sehat dan sejahtera bagi dirinya dan keluarganya, dengan artian bahwa untuk hidup sehat dan sejahtera maka diperlukan kualitas pangan dan kesehatan yang baik. Namun terkait gizi buruk, hal tersebut menandakan bahwa buruknya kualitas pangan, dan kesehatan sehingga menjadikan seseorang tidak mendapatkan haknya untuk hidup sehat dan sejahtera. Sehingga hal tersebut juga merupakan kegagalan Negara dalam menunaikan kewajibannya untuk memastikan pemenuhan, paling tidak tingkat esensial minimum yang diperlukan untuk terbebas dari kelaparan. Demi menentukan apakah pembiaran gizi buruk merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Negara, maka penulis tertarik dan akan melakukan analisis mendalam melalui penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum secara normatif. Penelitian hukum normatif adalah sebuah penelitian yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan- peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain (Soekanto & Mamudji, 2004)[Click or tap here to enter text..](#)

Selain menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penulis juga menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dengan cara menganalisis segala Undang-Undang dan Regulasi terkait Dengan menggunakan pendekatan ini penulis dapat melihat konsistensi antara regulasi satu dengan lainnya. Selanjutnya, penulis menggunakan pendekatan konseptual untuk mengkaji dan menganalisis kerangka berpikir, kerangka konsep atau landasan teoritis yang akan di teliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KONSEP HAK ATAS PANGAN DI INDONESIA

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan (yang selanjutnya disebut dengan “Peraturan Pemerintah Keamanan Pangan”) telah disebutkan bahwa “Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.” Yang berarti bahwa pangan adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh manusia baik didalamnya Pangan segar (pangan yang dapat dikonsumsi langsung tanpa pengolahan); Pangan olahan (makanan atau minuman yang diolah dengan atau tanpa bahan tambahan); Pangan olahan siap saji (makanan atau minuman yang telah diolah dan disajikan di tempat usaha makanan seperti gerai, warung makan, dan sebagainya).

Dalam hal ini maka proses mendapatkan pangan harus memenuhi keamanan pangan sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Keamanan Pangan, yakni Keamanan Pangan yang diselenggarakan melalui sanitasi pangan, pengaturan terhadap Bahan Tambahan Pangan, Pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik, Pengaturan terhadap Iradiasi Pangan, Penetapan standar Pengemasan Pangan, Pemberian Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Dimana keamanan pangan tersebut dilakukan melalui proses pengawasan, penanganan kejadian luar biasa dan penanganan cepat terhadap kedaruratan keamanan pangan dan peran serta masyarakat. Berdasar hal tersebut maka dalam hal pemenuhan Hak Atas Pangan maka harus melewati beberapa proses keamanan pangan sebagaimana yang tersebut diatas. Pertama, Sanitasi Pangan yang mana hal ini dilakukan dalam

kegiatan atau proses produksi pangan, penyimpanan pangan, pengangkutan pangan, dan peredaran pangan dimana menurut UU Keamanan Pangan sanitasi pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain; Kedua, Bahan Tambahan Pangan yang mana penggunaan bahan tambahan pangan digunakan dalam proses pengolahan makanan seperti penguat rasa, pewarna makanan, pengawet, pemanis, dan lain sebagainya; Ketiga, Pangan Produk Rekayasa Genetik adalah pangan yang diproduksi atau yang menggunakan bahan baku, Bahan Tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari proses rekayasa genetik; Keempat, Iradiasi Pangan menurut UU Keamanan Pangan merupakan metode penanganan Pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, membebaskan Pangan dari jasad renik patogen, serta mencegah pertumbuhan tunas; Kelima, Kemasan Pangan dimana Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan Kemasan Pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia; Keenam, Pemberian Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan dimana dalam hal ini standar mutu yang dimaksud adalah karakteristik dasar mutu pangan sesuai jenis pangan dalam keadaan normal dengan memperhatikan dasar kriteria organoleptik, fisik, komposisi, dan/atau kandungan Gizi Pangan; Ketujuh, Jaminan Produk Halal dimana mengingat Indonesia warga negaranya mayoritas beragama muslim maka label halal ini sangat penting adanya dan terkait hal tersebut maka merujuk dalam UU Keamanan Pangan Pasal 46 telah disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan secara langsung.

Sementara itu terdapat empat aspek hak atas pangan yang layak dengan mementingkan ciri-ciri yakni mengenai ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, ketercukupan, dan keberlanjutan. sebagaimana telah disebutkan dalam komentar umum No.12 Paragraf ke-8 oleh Komite Kovenan Internasional Hak EKOSOB yang menjelaskan terkait Pasal 11 Kovenan Internasional Hak EKOSOB bahwa hak dasar untuk terbebas dari kelaparan ditandai dengan ciri-ciri ambang batas asupan pangan bahwa "... Setiap Negara berkewajiban untuk menjamin bagi setiap orang yang berada di bawah yurisdiksinya akses terhadap pangan esensial minimum yang cukup, bergizi cukup dan aman, untuk menjamin mereka terbebas dari kelaparan.". Dalam hal ketahanan pangan, maka terbentuklah akses pangan yang merupakan salah satu sub sistem ketahanan pangan yang menghubungkan antara ketersediaan pangan dengan konsumsi atau pemanfaatan pangan. Akses pangan baik apabila semua rumah tangga

mempunyai sumber daya yang cukup untuk mendapatkan pangan yang cukup pula baik dari segi kuantitatif, kualitatif dan keragaman pangan. Akses pangan sebagai jembatan penghubung antara aspek 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 18.00% 6-12 Bulan 2-5 Tahun Presentase anak (%) Rentang Usia Gizi Buruk Gizi Kurang ketersediaan pangan dan konsumsi pangan. Berdasar definisi tersebut didapati 4 (empat) dimensi daripada ketahanan pangan yaitu: (Tauhid, 2021)

- 1) Ketersediaan pangan secara fisik, yang lebih menekankan pada aspek ketersediaan seperti tingkat produksi pangan, stok dan perdagangan pangan;
- 2) Akses fisik dan ekonomi terhadap pangan. Ketersediaan pangan yang cukup tingkat nasional tidak menjamin kecukupan pangan tingkat rumah tangga. Hal ini terkait dengan ketidak cukupan akses pangan dengan indikator seperti pendapatan, pengeluaran, pasar dan harga pangan;
- 3) Pemanfaatan/konsumsi pangan yang umumnya dikaitkan dengan variasi zat gizi dan kecukupan pangan, seperti kecukupan energi dan zat gizi lainnya, sebagai dampak dari cara menyediakan pangan, jenis makanan, diversifikasi pangan dan distribusi makanan dalam keluarga. Kombinasi dari pola konsumsi makanan dan tingkat penyerapan makanan dalam tubuh akan menentukan status gizi seseorang;
- 4) Stabilitas dari dimensi 1, 2 dan 3 secara berkelanjutan. Ketidak cukupan pangan (rawan pangan) dapat terjadi sewaktu-waktu akibat dari ketidakstabilan politik, faktor ekonomi (pengangguran, harga pangan meningkat, dll).

Sedang indikator yang mempengaruhi tidak tercapainya akses pangan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) aspek yaitu: Pertama, Aspek ekonomi Dalam hal ini yang mempengaruhi yakni mulai dari pendapatan pribadi, harga pangan dan non pangan, dan kesempatan kerja. Kedua, Aspek fisik Dalam hal ini yang mempengaruhi yakni seperti sarana dan prasarana perhubungan, infrastruktur daerah, dan produksi pangan. Ketiga, Aspek sosial dimana dalam hal ini yang mempengaruhi yakni pengetahuan atau preferensi terhadap makanan, Pendidikan, konflik atau perang, gotong royong, dan bantuan pangan (Tauhid, 2021). Berdasar hal tersebut Penulis menemukan kondisi nyata masyarakat kabupaten Asmat pada saat KLB terjadi telah disebutkan berdasar data pada Pusat Penanganan Krisis KLB terdapat 10.35% kepala keluarga yang bekerja sebagai Nelayan, sebanyak 33.987 atau 43.19% kepala keluarga bekerja sebagai Petani dan 35.68% tidak memiliki pekerjaan. Hal tersebut

merupakan proporsi tertinggi yang ada di data dan pria dewasa yang tidak memiliki pekerjaan masih terlalu tinggi hal tersebut menjadi faktor buruknya pergerakan dalam mencari sumber pangan. Selanjutnya dalam buku tersebut juga menjabarkan terkait dugaan masalah lain dalam hal sumber pangan yakni sumber protein utama adalah sejenis ikan-ikanan yang didapat dengan cara memancing atau mendatangi pasar lelang ikan. Namun di Kabupaten Asmat ini hanya mengenal cara produksi pangan dengan melakukan pembakaran yang Sebagian besar memakan ikan tanpa proses pencucian dengan pembuangan kotoran yang ada didalam ikan dan proses pembakaran hanya dilakukan sehari sekali saja karena pembakaran hanya nyala disiang hari dan jika pembakaran telah mati dan ingin makan maka seseorang harus menumpang masak di rumah tetangga yang masih menyalakan pembakaran (Sira, 2018).

Berdasar hal tersebut didapati bahwa masalah ketahanan pangan disebabkan pada rendahnya keterjangkauan pangan sebagian penduduk. Karena itu terjadi kesenjangan yang cukup lebar antara ketersediaan pangan lebih dari cukup dan rata-rata pangan yang benar-benar dikonsumsi masyarakat yang ternyata masih dibawah rekomendasi. Upaya meningkatkan akses pangan masyarakat untuk meningkatkan akses pangan pada rumah tangga yang telah diimplementasikan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah mempunyai program aksi secara reguler untuk meningkatkan akses pangan baik secara langsung antara lain melalui padat karya pangan. maupun tidak langsung seperti program P2KP, Mandiri Pangan, Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat, Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Sudiman, 2012).

B. ANALISIS KASUS GIZI BURUK DI PAPUA (ASMAT)

Tepat pada bulan September tahun 2017 sampai dengan 28 Januari tahun 2018 di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua mendadak menjadi sorotan nasional ketika tersebar berita mengenai kejadian luar biasa (KLB) gizi buruk dan campak. Kabupaten dengan penduduk sebanyak 92.909 jiwa ini menarik perhatian publik ketika ada pengumuman status KLB di Agats, Asmat pada tanggal 8 Januari 2018. Hingga status KLB berakhir pada tanggal 5 Februari 2018, sebanyak 72 anak meninggal dalam tragedi ini, yakni 66 anak karena campak dan terdada sebanyak 220 kasus gizi buruk dengan 6 (enam) orang meninggal. Berdasarkan hal tersebut penulis melihat data daripada Kementerian

Kesehatan diketahui bahwa sebanyak 8 (delapan) anak meninggal di rumah sakit sementara sisanya meninggal di kampung atau dirumahnya sendiri (KEMENKES, 2018). Selanjutnya penulis menemukan data statistik bahwa pada tahun 2016 sebanyak 3,2% balita mengalami gizi buruk dan meningkat menjadi 6,8% di 2017. Sedangkan balita pendek (stunting) meningkat dari 28% menjadi 32,8%. Hal tersebut diperparah dimana terkait laporan tersebut cakupan imunisasi tidak naik signifikan, dari 75,3% menjadi 76,6%. Serta cakupan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) justru turun dari 21,3% menjadi 20,1%. Berkaitan dengan hal tersebut peningkatan presentase yang sangat tajam terjadi dalam Kawasan Kabupaten Asmat. Dimana Prevalensi gizi buruk naik drastis dari 4,1% menjadi 14,3%. Sedangkan balita gizi kurang (kurus) naik dari 9,5% menjadi 14,5%. Pada 2017 total ada sekitar 28,8% atau 4.200 dari total 14.685 balita di Asmat mengalami gizi buruk. Masih merujuk data yang sama, balita stunting di Asmat naik dari 24,1% menjadi 25,9%. Hal ini diperparah dengan cakupan pemberian vitamin dari pemerintah untuk intervensi masalah gizi yang menurun dari 85,1% menjadi 72,4% (Kemenkes RI, 2023).

Jika berdasar letak geografisnya, Kabupaten Asmat termasuk kedalam salah satu daftar Daerah 3T yang memiliki artian daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Tertinggal yang berarti memiliki kualitas pembangunan yang rendah, dimana masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Terdepan dan Terluar yang berarti geografis berada di daerah “Terdepan” dan “Terluar” wilayah Indonesia (kemdikbud, 2021). Sebagaimana telah disebutkan pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang daerah tertinggal tahun 2020-2024 Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional berdasarkan kriteria : Perekonomian masyarakat; Sumber daya manusia; Sarana dan prasarana; Kemampuan keuangan daerah; Aksesibilitas; dan Karakteristik daerah; lampirkan gambaran peta yang menunjukkan lokasi Kabupaten Asmat sekaligus ilustrasi jika menggunakan alat transportasi menuju Kabupaten Asmat. Hal tersebut penulis lakukan agar dapat mengetahui mengapa KLB gizi buruk di Kabupaten Asmat disebut sebagai pelanggaran Negara



Gambar 1. Peta Transportasi menuju Kabupaten Asmat

Albertus Istiarto yang secara pribadi telah melayani masyarakat diseluruh wilayah Agats di Kabupaten Asmat menyatakan bahwa posisi geografisnya terpencil dimana didapati kondisi yakni sebagai berikut:

Pertama,Transportasi terbatas Jalan utama menggunakan speedboat atau perahu kecil atau kapal motor tempel melewati sungai kecil yang disebut kali potong dan hanya dapat dilewati jika air sedang pasang atau aliran naik tinggi. Ditambah jumlah speedboat atau perahu kecil atau kapal motor tempel milik Pemerintah di pusat kota Agats maupun kecamatan terbatas jumlahnya (Albertus Istiarto,2018).

Kedua, Daerah sangat terisolisir Kampung yang terjadi KLB beradaa di kawasan wilayah (sumber: Artikel berita Sesawi.net, by Albertus Istiarto,2018) Kampung As Atat, Kapi, dengan pulau Mimika. Distrik tiga didalamnya ada masyarakat Asmat dari suku Sempan, Kamoro, dan Amungme. Sedang disebelah utara kawasan berbatasan dengan kabupaten Nduga dimana sebagian besar ditempati oleh Suku Nduga, Damal, Dani. Selanjutnya kelompok orang asmat di wilayah Distrik Pulau Tiga ini pun jarang melakukan perjalanan ke agats yakni sebagai pusat kota di Kabupaten Asmat. Dan besar kemungkinan juga jarang sampai tidak pernah “main” dan bersosialisasi ke Distrik tetangganya yakni Sawa Erma.

Ketiga, Waktu tempuh 3-4 jam dengan speedboat Jjika orang luar ingin mengunjungi Asmat, Maka harus mendarat di Bandara Moses kilangin

dan menyambung perjalanan menggunakan pesawat kecil menuju ke Ewer dan selanjutnya menggunakan perahu atau speedboat selama 3-4 jam menuju kota agats sebagai pusat kota di Kabupaten Asmat.

Keempat, Tidak adanya sarana komunikasi pribadi ataupun publik

Kelima, Pelayanan medik tidak berjalan secara maksimal Di kawasan ini, layanan medik tidak berjalan maksimal dan ditemukan beberapa alasan pokok yakni sebagai berikut: a) Tenaga medik sangat sedikit dan dapat dikatakan bahwa sangat kurang atau hampir tidak ada. b) Kondisi wilayah sangat jauh memasuki kawasan pedalaman dan sulit dijangkau oleh transportasi menggunakan speedboat melalui alur sungai baik yang besar maupun sungai potong atau kali potong.

C. HAK YANG HARUS DIBERIKAN OLEH NEGARA KEPADA WARGA NEGARNYA DALAM HAL PANGAN DAN GIZI

Dalam hal ini Penulis menjabarkan terkait apa sajakah hak-hak yang harus dipenuhi oleh Negara untuk setiap warga negaranya dimana telah disebutkan dalam Peraturan Peundang-Undangan sebagaimana berikut ini:

1) Deklarasi Hak Asasi Manusi (DUHAM)

Dalam DUHAM berisikan hak-hak yakni beberapa diantaranya Hak Atas Kesetaraan; Hak Untuk Bebas Dari Diskriminasi; Hak Untuk Hidup, Bebas, Keamanan Pribadi; Untuk Menikah Dan Berkeluarga; Hak Atas Jaminan Sosial; Hak Atas Standar Hidup Yang Layak; Hak Atas Pendidikan; Hak Untuk Berpartisipasi Dalam Kehidupan Budaya Dan Masyarakat; Hak Atas Tata Sosial Yang Menjamin Ham; Tugas-Tugas Masyarakat Yang Penting Untuk Kebebasan Dan Perkembangan Penuh; Hak Bebas Dari Intervensi Negara Dan Pribadi

Berdasar hal tersebut yang terkandung dalam DUHAM merupakan bagian daripada ukuran standar kelayakan hidup dimana penulis mendapati kesimpulan bahwa semua orang memiliki hak atas standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya serta keluarganya, termasuk pangan, pakaian dan perumahan dan layanan kesehatan dan layanan sosial yang dibutuhkan. Selanjutnya berdasar hal tersebut pula penulis berpendapat bahwa Hak Atas Pangan dijadikan salah satu hak yang paling mendasar sebagai hak untuk mendapatkan akses yang teratur, tetap dan bebas, baik secara

langsung atau dengan membeli, atas pangan yang memadai dan cukup baik secara kuantitatif dan kualitatif yang berhubungan secara langsung pada tradisi masyarakat di mana suatu konsumsi itu berasal.

2) Undang-Undang Dasar RI 1945

Didalam UUD 1945 telah disebutkan hak-hak yang diberikan Negara kepada warga negaranya yang dituangkan dalam Pasal 27, Pasal 28 huruf A s/d huruf J dimana dianalisa Penulis bahwa telah dijaminakan yakni yang pertama, Hak Persamaan Hukum yang berarti hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintahan (rights of legal equality). Kedua, Hak Ekonomi yang berarti mengatur hak asasi manusia terkait aspek sosioekonomi seperti hak pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan bagi orang-orang yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikannya serta termasuk didalamnya pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkatan harus secara aktif diupayakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk dan kondisi-kondisi materiil staf pengajar harus terus menerus diperbaiki (Nurul Utami, 2021); hak atas perumahan yang berarti meliputi bebas dari pengusiran, keterjangkauan secara ekonomi, ketersediaan layanan, bahan, sarana prasarana, dapat diakses terutama kepada mereka yang mengalami kemiskinan, lokasi terbuka dengan akses pekerjaan, layanan kesehatan, perawatan dan dapat diterima secara budaya; hak atas standar hidup yang layak yakni terpenuhinya kebutuhan dasar pangan dan nutrisi serta terpenuhinya kebutuhan dasar lain (terpenuhinya biaya yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial); serta hak kesehatan yang berarti setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya.

3) Konvensi Internasional Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Kovenan EKOSOB)

Terkait hak atas pangan telah disebutkan secara tegas bahwa hak tersebut sebagai hak asasi manusia dalam DUHAM dan bagian dari standar kelayakan hidup. Dimana semua orang yakni seluruh warga negara memiliki hak atas standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya serta keluarganya yang termasuk didalamnya yakni terkait pangan, pakaian, perumahan, layanan kesehatan, sampai dengan layanan sosial yang dibutuhkan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang telah disebutkan secara khusus dalam Pasal 11 Kovenan EKOSOB sebagaimana yang telah disebutkan dimana Pertama, Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar

kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela. Kedua, Negara Pihak pada Kovenan ini, mengakui hak mendasar dari setiap orang untuk bebas dari kelaparan, baik secara individual maupun melalui kerjasama internasional, harus mengambil Langkah-langkah termasuk program-program khusus yang diperlukan untuk: a) Meningkatkan cara-cara produksi, konservasi dan distribusi pangan, dengan sepenuhnya memanfaatkan pengetahuan teknik dan ilmu pengetahuan, melalui penyebaran pengetahuan tentang asas-asas ilmu gizi, dan dengan mengembangkan atau memperbaiki sistem pertanian sedemikian rupa, sehingga mencapai suatu perkembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien; b) Memastikan distribusi pasokan pangan dunia yang adil yang sesuai kebutuhan, dengan memperhitungkan masalah-masalah Negara-negara pengimpor dan pengeksport pangan.

4) Kovenansi Hak Sipil & Politik

Jika merujuk pada konvensi ini berdasar Pasal 1 telah ditegaskan bahwa "seseorang tidak dapat kehilangan cara memenuhi kebutuhannya" yang berarti jika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya, maka Negara berkewajiban dan bertanggungjawab demi memajukan perwujudan hak yang ada. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) telah menegaskan pula bahwa "setiap anak manusia memiliki hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi hukum. Tidak ada yang boleh merampasnya." Pasal-pasal tersebut menunjuk dengan jelas bahwa hak atas pangan dibutuhkan untuk keberlanjutan hidup setiap orang.

5) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Perempuan

Pada konvensi ini telah diakui atau telah diatur hak perempuan atas pangan. Hal tersebut disebutkan didalam Pasal 12 dan Pasal 14 dimana pada Pasal 12 ayat (2) yakni dimana Negara wajib menjamin bagi perempuan atas pelayanan yang tepat berkaitan dengan masa kehamilan, kelahiran dan pasca melahirkan, memberikan pelayanan cuma-cuma bilamana diperlukan, serta pemberian makan bergizi yang cukup selama masa kehamilan dan menyusui. Selebihnya, jika merujuk pada Pasal 14, maka Negara berkewajiban memastikan bahwa perempuan di pedesaan memiliki hak untuk mendapatkan kredit pertanian dan pinjaman, fasilitas pemasaran, teknologi tepat guna dan perlakuan yang sama dalam hal pertanahan dan reforma

agrarian, serta skema pemukiman kembali; hak atas pelatihan, pendidikan dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan efisiensi teknis mereka; partisipasi dalam perencanaan pembangunan di semua tingkat; organisasi kelompok swadaya dan koperasi; akses ke fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, termasuk informasi, konseling dan pelayanan keluarga berencana. Karena bagi perempuan pedesaan, hak atas pendidikan, pengetahuan, dan pekerjaan adalah kondisi untuk memastikan perwujudan hak perempuan atas pangan dan keluarganya.

Menurut Komentar Umum nomor 34 dalam konvensi ini Negara yakni Indonesia harus memastikan perwujudan hak atas pangan dan gizi perempuan pedesaan dalam kerangka kerja kedaulatan pangan dan bahwa mereka memiliki kewenangan yakni: a) untuk mengelola dan mengendalikan sumber daya alam mereka b) untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencapai kesetaraan substantif perempuan pedesaan terkait sumber daya lahan dan alam, dan harus merancang dan mengimplementasikan strategi yang menyeluruh guna mengatasi stereotipe, sikap dan praktik yang diskriminatif yang menghambat hak mereka atas lahan dan sumber daya alam, dan c) untuk memprioritaskan hak perempuan atas lahan yang setara saat melakukan reforma agraria dan redistribusi tanah, serta mendudukkannya sebagai tujuan khusus dan utama dalam land reform.

6) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Definisi HAM menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. dalam pasal-pasal dalam UU HAM yang sejalan dengan penelitian ini yakni diantaranya Hak untuk hidup, Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, Hak untuk mengembangkan diri, Hak untuk memperoleh keadilan, Hak untuk kebebasan pribadi, Hak atas rasa aman, Hak atas kesejahteraan,

D. PEMBIARAN GIZI BURUK BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA

Berdasar Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Maka hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (yang selanjutnya disebut dengan "UU Pengadilan HAM"), bahwa pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijaknya. Sebagaimana yang berarti bahwa tidak ada seorangpun boleh mengurangi, membatasi, merampas atau mencabut hak asasi manusia yang melekat pada hakekat keberadaan manusia. Selanjutnya berkaitan hal tersebut, penulis menemukan bahwa adapun pelanggaran HAM dapat didefinisikan sebagai suatu Tindakan disengaja atau tidak disengaja dari individu atau sekelompok orang, termasuk badan-badan negara, dan kecorobohan yang secara hukum membatasi, mencagah, membatasi atau meniadakan HAM. atau beberapa masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan hukum yang setara dan juga benar berdasarkan mekanisme hukum yang telah ada. Adapun Pelanggaran karena pembiaran merupakan pelanggaran HAM yang dilakukan karena negara mengabaikan kewajibannya untuk bertindak secara aktif terkait kewajiban untuk melindungi dan/atau memenuhi HAM. Contohnya seperti kegagalan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat (seperti dalam kovenan), kegagalan mereformasi, mencabut dan menghilangkan terhadap aturan, legislasi dan rintangan yang tidak sesuai dengan kovenan secara segera dan tanpa ditunda, kegagalan untuk melakukan monitoring HAPG, dan kegagalan untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia

(Mahmud, 2021). Sedangkan Pelanggaran karena tindakan merupakan pelanggaran HAM yang terjadi karena negara secara aktif melakukan hal yang justru mengurangi penikmatan HAM oleh pemegang hak, seperti penghapusan atau penagguhan secara resmi terhadap legislasi untuk realisasi Hak Atas Pangan dan Gizi, penolakan terhadap hak-hak individu atau kelompok tertentu melalui disriminasi, dukungan pada pelanggaran atau menyebabkan pelanggaran oleh pihak ketiga, dan pengurangan atau pengalihan pengeluaran sumberdaya publik yang berdampak pada tidak terpenuhinya Hak Atas Pangan dan Gizi (Mahmud, 2021).

Didapati bahwa terkait KLB gizi buruk di asmat merupakan kegagalan negara dalam menunaikan kewajiban dalam menjamin Hak Atas Pangan yang Layak dalam mencakup ketersediaan, keterjangkauan, ketercukupan dan keberlanjutan agar tercapainya kedaulatan pangan maka dengan ini berdasar Kovenan Internasional Hak EKOSOB yang harus bertanggungjawab adalah Negara pihak yang meratifikasi Kovenan Hak EKOSOB. Dimana yakni Negara Indonesia mempunyai kewajiban umum dan kewajiban khusus dalam melaksanakan HAPG Kewajiban hukum secara umum meliputi kewajiban untuk tidak bertindak diskriminatif baik *de jure* maupun *de facto*, dan kewajiban untuk melakukan seluruh langkah-langkah yang tepat termasuk pemberlakuan aturan legislasi, untuk mengambil langkah-langkah dengan tujuan untuk mencapai realisasi penuh hak atas pangan secara progresif, dan untuk mengambil langkah-langkah, baik melalui upaya Negara sendiri maupun bantuan dan kerja sama internasional, dalam penggunaan sumber daya yang tersedia secara maksimal (Mahmud, 2021).

E. PEMBIARAN GIZI BURUK BERDASARKAN HAK ATAS PANGAN DAN GIZI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pembiaran adalah proses, cara, perbuatan membiarkan. Sedangkan didalam KUHP Pasal 359 telah disebutkan terkait pembiaran “bahwa siapa saja yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan yang diperlukan pada orang yang dalam bahaya atau menolong orang yang menjadi korban tindakan kriminal, dapat dijatuhi hukuman pidana penjara selama paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp

450". Berdasarkan data statistik pada pemberian makanan dan vitamin saat sebelum terjadinya KLB dimana hal tersebut membuktikan bahwa dengan penurunan Pemberian Makanan Tambahan, Imunisasi, dan pemberian vitamin terjadi karena ketidak mampuan pemerintah daerah serta ketidak sinergisan usaha dalam penyelesaian masalah antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat mulai melakukan pergerakan setelah terjadinya KLB pada tahun 2018. Maka hal tersebut merupakan kegagalan negara dalam hal menjamin warga negaranya untuk hidup sehat dan makmur. Selanjutnya maka kegagalan tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia karena telah terjadinya pelanggaran Hak Atas Pangan dan Gizi.

Sejatinya perkembangan hukum tidak selalu berjalan mulus, tiap-tiap tatanan aturan yang ada selalu mempunyai celah kekurangan bahkan dapat menjadikan kesalahan yang dapat ditanggung oleh warga negara bahkan Negara. Sama halnya dengan persoalan HAPG juga memiliki kekurangan yang harus ditanggung oleh Negara, yang dalam hal ini disebut dengan Pelanggaran HAPG atau dapat juga disebut dengan Pelanggaran Hak EKOSOB. Pelanggaran HAPG ada sebagai bentuk kegagalan Negara dalam menunaikan kewajibannya. Dalam Kovenan EKOSOB Pasal 12 juga telah disebutkan bahwa :

"pelanggaran terhadap Kovenan terjadi ketika suatu Negara gagal untuk memastikan pemenuhan, paling tidak, tingkat esensial minimum yang diperlukan untuk terbebas dari kelaparan. Dalam menentukan tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran hak atas pangan, penting untuk membedakan ketidakmampuan dan keengganan dari suatu Negara Pihak untuk mematuhi."

Merujuk pada Undang-Undang Ketahanan Pangan disebutkan bahwa Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Definisi pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman. Istilah pangan atau food dalam kata mandarin dituliskan dua bagian yang satu berarti manusia atau human dan yang

lain berarti baik atau good. hal itu berarti bahwa pangan sudah seharusnya bagus, bermutu dan aman bila dikonsumsi manusia. istilah pangan lebih banyak digunakan sebagai istilah teknis, seperti misalnya teknologi pangan, bukan teknologi makanan, produksi pangan bukan produksi makanan, bahan tambahan pangan bukan bahan tambahan makanan. istilah makanan digunakan bagi pangan yang telah diolah. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang terpenting disamping papan, sandang, pendidikan, kesehatan. karena tanpa pangan tiada kehidupan dan tanpa kehidupan tidak ada kebudayaan. Kebutuhan pangan diutarakan secara naluri, bayi menangis pada saat lapar (Setiawan, 2023).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, merupakan kebijakan pangan yang yang landasan hukum bagi penyelenggaraan pangan yang mencakup perencanaan pangan, ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, konsumsi pangan dan gizi, keamanan pangan, penelitian dan pengembangan pangan, kelembagaan pangan, peran serta masyarakat dan penyediaan yang mengamanatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan. Dalam hal agar tercapainya stabilitas ketersediaan pangan didalamnya meliputi perencanaan pangan meliputi akses-akses pangan seperti ekonomi, sarana prasarana distribusi pangan; ketersediaan pangan meliputi pengaturan kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan sampai dengan ekspor dan impor pangan; keterjangkauan pangan meliputi distribusi pangan sebagai Upaya memperlancar peredaran pangan antar wilayahnya; konsumsi pangan dan gizi meliputi system konsumisi yang menyangkut pengetahuan gizi dan Kesehatan yang baik sehingga dapat mengelola konsumsi individu secara optimal sesuai kebutuhan; keamanan pangan; label dan iklan pangan; pengawasan; sistem informasi pangan; penelitian pengembangan pangan;kelembagaan pangan; peran serta masyarakat; dan penyidikan dimana hal-hal tersebut merupakan pemantapan koordinasi dan sinkronisasi pihak-pihak terkait dalam perencanaan, kebijakan, pembinaan dan pengendalian pangan.

Berdasar hal tersebut maka Undang-undang Ketahanan Pangan ini juga mengamanatkan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran pangan pokok sesuai kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat untuk mengatasi masalah pangan dan krisis pangan Dampak Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pangan Terhadap Ketahanan Pangan

Indonesia seperti halnya permasalahan kelaparan dan kekurangan gizi. Namun dalam kebijakan ini tidak dijelaskan bagaimana upaya pemerintah dalam melaksanakan bantuan pangan bagi masyarakat yang mengalami krisis pangan khususnya bagi masyarakat yang kelaparan dan kekurangan gizi (Hadi et al., 2019). Sehingga penulis berpendapat bahwa dampak adanya UU Pangan yakni seharusnya menjamin ketersediaan pangan dimana merupakan kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan, menjamin ketersediaan akses pangan dimana merupakan kondisi masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pangan, biasanya diukur dengan prevalensi kurang gizi dan stunting atau hambatan pertumbuhan balita dalam populasi, menjamin stabilitas pangan dimana merupakan keadaan pangan yang stabil tanpa adanya pengaruh yang kekurangan atau kelebihan pangan sehingga ada kemampuan masyarakat untuk membeli pangan,

F. PELANGGARAN HAK ATAS PANGAN DAN GIZI

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yakni sebagai berikut:

- **Pasal 71**

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

- **Pasal 72**

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Berdasar Pasal tersebut maka penulis berpendapat bahwa apapun yang terjadi kepada warga Negeranya termasuk didalamnya masalah

kemiskinan di Kota Terpencil sekalipun. Dimana kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang yang berada di suatu wilayah tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya agar dapat hidup dengan layak. Negara berkewajiban sekaligus wajib bertanggung jawab untuk melindungi, menegakkan dan memajukan kembali hak-hak seperti pangan dan gizi agar Masyarakat yang memiliki kesenjangan ekonomi dapat mengakses dan mendapatkan Pendidikan, Kesehatan yang layak. Hak-hak atas pangan sebagaimana telah dituangkan dalam Kovenan Internasional Hak EKOSOB Dimana yakni Negara Indonesia mempunyai kewajiban umum dan kewajiban khusus dalam melaksanakan Hak Atas Pangan dan Gizi; selanjutnya dituangkan dalam Undang-Undang Ketahanan Pangan; dan dalam Peraturan Pemerintah Keamanan Pangan. Kewajiban dan tanggung jawab Negara wajib meliputi pengimplementasian yang efektif dari segala bidang, termasuk didalamnya yakni bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain tanpa terkecuali.

Terdapat berbagai peraturan perundang-undangan dimana telah disebutkan bahwa pengakuan hak atas pangan menjadi wujud hak asasi manusia. Didalam UU ini telah dinyatakan bahwa Negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi manusia setiap warga negara, sehingga negara berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Kemudian dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 telah ditegaskan bahwa “Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.”. Selain kedaulatan pangan, dalam Pasal 1 juga telah di definisikan terkait ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan pangan pokok yang mendukung tercapainya kedaulatan pangan. Secara lebih rinci akan penulis tuliskan sebagai berikut:

a. Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Dalam hal ini dengan adanya ketahanan pangan maka akan menjadi pedoman dasar pangan terkait mutu dan kualitas.

b. Kemandirian Pangan

Kemandirian Pangan merupakan kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal. Selanjutnya selain adanya ketahanan pangan, adapun kemandirian pangan yang keberadaannya sebagai jaminan pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat untuk berkehidupan sehari-hari.

c. Pangan Pokok

Pangan Pokok merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia. Dengan adanya standar pangan pokok ini maka dapat digunakan sebagai acuan bahwa sumber gizi pada pangan terdapat atau berasal dari sumber hewani, hayati, nabati yang memang diperuntukkan sebagai makanan utama.

KESIMPULAN

Kejadian Luar Biasa campak di Kabupaten Asmat telah terjadi sejak September 2017 hingga Februari 2018. Karena kejadian tersebut menyebabkan 647 penderita campak dan 66 orang meninggal dunia. Tidak hanya campak, kasus gizi buruk juga melanda wilayah tersebut dimana Penulis menemukan data sejumlah 220 orang yang menderita gizi buruk dengan sebanyak 5 orang meninggal dunia. Sebagai responnya, Pemerintah hadir untuk membantu memberikan berbagai sumber daya untuk menanggulangi kejadian luar biasa yang terjadi. Pada tanggal 5 Februari 2018, Pemerintah Kabupaten Asmat mencabut status KLB campak dan gizi buruk. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program pencegahan dan penanganan sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia pada anak, namun kenyataannya pelaksanaan pengamanan dan penanggulangan gizi buruk belum maksimal yang menjadi kegagalan Pemerintah dalam pemenuhan hak. Kegagalan tersebut menjadi bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh negara terhadap penderita campak dan gizi buruk sebab tidak mampu melindungi dan memenuhi hak warga negaranya sesuai

sesuai Undang-Undang Dasar NRI 1945; Deklarasi Hak Asasi Manusia; Kovenan Hak Ekosob; Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Adapun hak yang dilanggar negara yaitu hak atas kesehatan, hak pertumbuhan anak, hak atas perlindungan, hak atas kesejahteraan anak, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas standar hidup yang layak dan termasuk pula hak hidup yang merupakan karunia Tuhan (hak *non derogable*). Gizi buruk dapat berimplikasi kepada kesehatan warga negaranya baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang serta berdampak pada perekonomian negara. Pemerintah masih belum bersungguh-sungguh dalam melindungi hak bagi penderita gizi buruk. Perlindungan hak asasi manusia seharusnya dipertegas lagi dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lebih khusus dengan materi muatan hak dan kewajiban anak penderita gizi buruk. *kedua*, tanggung jawab pemerintah; *ketiga*, hak dan kewajiban orang tua; *keempat*, profesionalisme pelayanan kesehatan dalam pencegahan dan penanganan gizi buruk; *kelima*, peran serta masyarakat; *keenam*, sarana dan prasarana; *ketujuh*, pengawasan; *kedelapan* sanksi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Cholik Mutaqin, A. (2018). *Kerangka Hukum Hak Atas Pangan dan Gizi di Indonesia*.
- Hadi, A., Rusli, B., & Alexandri, M. B. (2019). *DAMPAK UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TENTANG PANGAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN INDONESIA* (Vol. 2). <http://www.fao.org/indonesia/fao->
- Kemenkes RI. (2023). *Hasil Survei Status Gizi di Indonesia Tahun 2022*. Upk.Kemkes.Go.Id.
- Mahmud, A. (2021). *Pelanggaran Hak Atas Pangan dan Gizi dan Pencarian Keadilan bagi Korban*. <https://www.idlo.int/sites/default/files/pdfs/>
- Sira, S. (2018). *Faktor Gizi Etnis Asmat*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif* (8th ed.). Raja Grafindo Persada.
- Sudiman, H. (2012). *PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN UNTUK PEMULIHAN (PMTP) ANAK BALITA GIZI BURUK: Studi Kasus di Lima Desa di Lima Propinsi. Penelitian Gizi Dan Makanan (The Journal of Nutrition and Food Research)*, 0(0). <https://doi.org/10.22435/pgm.v0i0.1982>.
- Tauhid, D. (2021). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Pangan dan Tingkat Gizi di Kelurahan Belawan Kota Medan Sumatera Utara*.